

PAD UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Capai 66 Persen



Sumber gambar:

<https://www.beritabanjarmasin.com/2022/08/pad-uptd-pelabuhan-perikanan.html>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Tahun 2022 ini sebesar Rp800.000.000,00 lebih dan hingga semester pertama sudah tercapai 66 persen.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Nurbani Yusuf mengatakan, sebanyak Rp571.000.000,00 telah didapat pada semester pertama ini.

“Alhamdulillah telah lampau target yang diberikan Pemprov Kalsel. Capaian tersebut didapat melalui pendapatan yang bersifat tetap seperti sewa warung, cool storage, pergudangan dan retribusi aktivitas,” kata Nurbani, Banjarmasin, Kamis (4/8/2022).

Akan tetapi, menurut Nurbani, masih ada beberapa item yang di bawah target, tetapi diakuinya tidak terlalu mencolok.

“Seperti penjualan air bersih dan juga kas masuk tambat labuh kapal. Untuk penjualan air bersih dikarenakan kapal yang biasanya merapat beberapa waktu ini mereka langsung kembali kerumah masing-masing untuk mengambil air. Kita berharapnya beli air di tempat kita,” ucap Nurbani.

Selain itu untuk kas masuk tambat labuh kapal yang dibawah target masih tidak terlalu jauh, hal tersebut dikarenakan faktor cuaca dimana musim belum tangkap ikan, sehingga kapal yang tambat di pelabuhan tergolong sedikit.

“Jadi dua poin tersebut yang masih di bawah target kita. Semoga di Desember nanti kita bisa capai target bahkan melebihi dari yang ditargetkan. Apabila musim cuaca bagus, banyak kapal yang merapat, banyak ikan masuk otomatis banyak juga aktivitas di pelabuhan kita,” ucap Nurbani.

Sumber berita:

1. <https://www.beritabanjarmasin.com/2022/08/pad-uptd-pelabuhan-perikanan.html>, 4 Agustus 2022.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/8756883/pad-uptd-pelabuhan-perikanan-banjarmasin-capai-66-persen>, 4 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)